



JURNAL PERSPEKTIF HUKUM

PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI DAIRI)

Alofsen Sianturi

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
alofsen.sianturi82@gmail.com

ABSTRACT

The Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice has the potential to conflict with the laws and regulations above, namely the Criminal Procedure Code and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office as amended by Law Number 11 of 2021. This research uses a normative legal research type that is descriptive analytical with a statutory approach and a case approach. The results of this study indicate that the position of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice in the hierarchy of laws and regulations is another statutory regulation as outlined in Article 8 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. The application of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice by the Dairi District Attorney in stopping the prosecution of criminal cases with the suspect Ucok Lumban Gaol has met the formal and material requirements. Meanwhile, the application of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution by the Dairi District Attorney in a criminal case with the suspect Desi Megawati Sihombing does not meet the material requirements as specified in the Attorney General's Letter Number B-4301/E/EJP/9/2020 dated September 16, 2020 because Desi Megawati Sihombing's actions were seen as concurrent acts as stated in Article 65 of the Criminal Code.

ABSTRAK

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan

perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan lain sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Dairi dalam menghentikan penuntutan kasus tindak pidana dengan tersangka Ucok Lumban Gaol telah memenuhi syarat formil dan materil. Sementara itu, Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Dairi dalam kasus tindak pidana dengan tersangka Desi Megawati Sihombing tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ditentukan dalam Surat Kejaksaan Agung Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020 karena perbuatan Desi Megawati Sihombing dipandang sebagai perbuatan perbarengan sebagaimana pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri Dairi, Penghentian Penuntutan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Keadilan restoratif yang berusaha diwujudkan oleh Kejaksaan sejalan dengan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam hal ini yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Disamping adanya perkara yang dihentikan penuntutannya oleh Penuntut Umum Kejaksaan Dairi berdasarkan keadilan restoratif, terdapat perkara yang telah tercapai perdamaian antara tersangka dan korban, namun tidak dapat dihentikan penuntutannya oleh Penuntut Umum. Pada tahun 2021, terdapat 3 (tiga) perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Dairi tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan meskipun telah tercapai perdamaian. Salah satu perkara yang tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan adalah kasus tindak pidana atas nama tersangka Desi Megawati Sihombing yang disangka melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diterapkan oleh Kejaksaan Dairi dengan judul "Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Dairi)" penting dilakukan. Setidaknya terdapat 3 alasan penelitian ini penting dilakukan:

Pertama, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif membuat norma baru dengan adanya syarat-syarat perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Hal tersebut berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Kedua, potensi pertentangan norma tersebut diakibatkan oleh eksistensi keadilan restoratif dalam peradilan pidana secara substantif belum diatur secara spesifik pada tingkat undang-undang, melainkan konsep keadilan restoratif tersebar dan diadopsi dalam berbagai undang-undang (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Ketiga, terhadap penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif perlu diteliti dari praktek penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam hal ini, praktek yang telah dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Dairi memperlihatkan bahwa ada kasus yang tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan meskipun telah tercapai perdamaian antara pihak sehingga hal tersebut menimbulkan kontradiksi dengan tujuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya penelitian ini mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hierarki peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan penghentian perkara oleh penuntut umum?
2. Bagaimana pengaturan keadilan restoratif sebagai tujuan pemidanaan di Indonesia terkait dengan kewenangan penuntut umum dalam penghentian perkara?
3. Bagaimana penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam kasus tindak pidana dengan tersangka atas nama Ucok Togar H. Lumban Gaol dan Desi Megawati Sihombing di Kejaksaan Negeri Dairi?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji penerapan penghentian penuntutan tersangka Ucok Togar H. Lumban Gaol dan Desi Megawati Sihombing berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Dairi. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya yang berkaitan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. (Ishaq, 2017)

3. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangn Terkait Dengan Kewenangan Penghentian Perkara Oleh Penuntut Umum

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia

Merujuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal tersebut menegaskan Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, sehingga kedudukan Kejaksaan di ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pemerintahan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebut bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Adanya pasal tersebut terdapat jaminan bahwa Kejaksaan dalam melakukan penuntutan harus terlepas dari pengaruh atau kekuasaan dari pihak lain termasuk Pemerintah. Walaupun kedudukan Kejaksaan berada di ranah eksekutif, namun hal tersebut hanyalah melingkupi kedudukan kelembagaannya saja. Sedangkan terkait fungsinya sebagai Penuntut Umum, Kejaksaan bertindak secara merdeka. (Wicaksana, 2013)

Penempatan posisi dan kedudukan Kejaksaan dalam dual obligation, yaitu di satu sisi sebagai lembaga penegak hukum yang terkait dengan fungsi yudikatif dan pada sisi yang lain sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan merupakan konsekuensi logis dari tidak diaturnya secara tegas dan jelas posisi Kejaksaan di dalam konstitusi. Berdasarkan pendekatan lembaga peradilan dilaksanakan oleh *sitting magistrate* yang melaksanakan fungsi yudikatif dilakukan oleh para hakim dan *standing magistrate* yang melaksanakan fungsi eksekutif yang dilakukan oleh jaksa. (Aminah, 2015)

Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Membentuk Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia diterbitkan mengganti Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-008/A/JA/05/2013 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia dengan tujuan Kejaksaan dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas, efektif dan efisien. Definisi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia diubah sejalan dengan konsepsi “peraturan perundang-undangan lainnya” sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 angka 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia menggariskan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perja adalah jenis Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung berdasarkan kewenangan atau dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Merujuk pada doktrin pelimpahan kewenangan, pembentukan Perja bukan merupakan kewenangan atributif maupun delegasi. Pembentukan Perja oleh Kejaksaan merupakan bentuk legislasi semu dalam kerangka diskresi guna mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, dan/atau memberikan pilah. Perja sebagai produk legislasi semu tidak berdasarkan kepada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang tegas (*uitdrukkelijke bepalingen*) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk atau menerbitkannya. Hal tersebut berarti legislasi semu tidak perlu menyebutkan dasar pertimbangan yang secara tegas (eksplisit) memerintahkan pembentukan legislasi tersebut. Pemberian kewenangan legislasi semu merupakan doktrin hukum tata pemerintahan (*bestuursrechtelijke doctrine*) yang menegaskan bahwa suatu organ pemerintahan dibolehkan memiliki kewenangan implisit (*implicit bevoegdheid*)

untuk menyusun aturan kebijakan (*beleidsregels*) dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.(Asyikin, n.d.)

Kedudukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Kewenangan Penghentian Perkara Oleh Penuntut Umum

Penanganan perkara dengan mengedepankan keadilan restoratif telah diakomodir dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal: (a) terdakwa meninggal dunia; (b) Daluwarsa penuntutan pidana; (c) telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*); (d) pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau (e) telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tersebut diatas menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Berdasarkan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan jenis peraturan perundang-undangan lain yang memiliki kekuatan mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan Pendekatan keadilan restoratif digunakan oleh Kejaksaan guna memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat dalam upaya menciptakan keseimbangan antara pelaku dan korban. Dalam hal ini, Kejaksaan menggunakan kewenangan diskresioner untuk melaksanakan kebijakannya dengan mengatasi segera dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintah, bukan sekedar kekuasaan pemerintah yang didelegasikan oleh undang-undang. Diskresi tersebut sesuai dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang mengatur bahwa Kejaksaan dalam tugasnya menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya. Kejaksaan dapat mengembangkan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup restoratif sebagai bagian kewenangannya.

Pengaturan Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pemidanaan Di Indonesia Kaitannya Dengan Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penghentian Perkara

Kewenangan Penghentian Penuntutan oleh Penuntut Umum

Penuntut Umum dalam menjalankan kewenangan penuntutan mempedomani dengan asas legalitas dan asas oportunitas (*legaliteits en het opportunites beginsel*). Asas legalitas sering diungkapkan dalam bahasa Latin "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" atau "*nullum delictum nulla poena sine prae via lege poenali*", berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskannya dalam pepatah latin, yaitu dalam bukunya Lehrbuch des Peinlinchen Recht (1801), dengan teorinya yang terkenal "*Von Psychologische Dwang*". Moeljatno menjelaskan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu: (a) tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kalau hal ini tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang; (b) untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*); dan (c) aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.(Syarifin, 2000)

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum wajib menetapkan untuk menghentikan penuntutan apabila terdapat alasan untuk tidak menuntut. Terdapat 2 (dua) jenis keputusan tidak menuntut yang dibenarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Pertama*, penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) karena alasan teknis, yaitu apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum antara lain tersangkanya daluarsa, meninggal dunia dan *nebis in idem* (*deponering*). *Kedua*, karena kebijakannya yaitu Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim (*seponering*). Tindakan untuk tidak menuntut diambil karena penuntut umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hubungannya dengan sebab akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan suatu peraturan pidana; akan tetapi Jaksa mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenar-benarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan undang-undang.

Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pemidanaan

Keadilan restoratif berisi gagasan dan prinsip sebagai berikut:

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
- b. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Karena itu sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal. (Zulfa, 2011)

Hadirnya pendekatan *restorative justice* dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana, atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *restorative justice* yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan *restorative justice* justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remedium*, suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tataran praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana, misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama, dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban. (Bondan, 2011)

Syarat Penerapan Keadilan Restoratif dalam Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menegaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; respon dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Lebih lanjut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menggariskan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan:subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; costand benefit penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; dan adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada prinsipnya wajib memenuhi syarat sebagai berikut:tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).Penghentian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Penuntut Umum dikecualikan untuk perkaratindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;tindak pidana narkotika;tindak pidana lingkungan hidup; dantindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Dairi

Tata Cara Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Penuntut Umum

Adapun tata cara dan ketentuan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

- a. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memenuhi 3 (tiga) syarat prinsip yang berlaku kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan tersebut dapat disimpangi berdasarkan ketentuan:
 - a) Untuk tindak pidana terkait harta benda dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ditambah dengan 1 (satu) syarat prinsip lainnya (huruf a + huruf b atau huruf a + huruf c).
 - b) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidananya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (hanya huruf a + huruf b).
 - c) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (hanya huruf a saja).
- b. Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka yang akan dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi pada tahap penuntutan tahap dua. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Dalam hal ini, Penuntut Umum berperan

sebagai fasilitator yang melaksanakan proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penuntutan tahap dua. Setelah upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu yang ditanda tangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian, maka Penuntut Umum menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara, membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya, dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Perbandingan Pengaturan Hubungan Hukum Driver Dengan Perusahaan Berbasis Aplikasi Antara Negara Indonesia dan Negara Bagian California Amerika Serikat

Kasus pertama adalah kasus tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka atas nama Ucok Hasudungan Lumban Gaol yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 316 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Usul Kepala Kejaksaan Negeri Dairi untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana ITE atas nama tersangka Ucok Togar H. Lumban Gaol disetujui oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berdasarkan surat Nomor B-6572/L.2.4/Ekp.2/09/2020 tanggal 2 September 2020 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan umum;
- b. bahwa dalam perkara Terdakwa Ucok Togar H. Lumban Gaol telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*);
- c. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Terdakwa Ucok Togar H. Lumban Gaol dengan mengajukan permohonan maaf secara terbuka baik melalui media maupun secara langsung kepada korban;
- d. bahwa pada tanggal 2 September 2020 telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa Ucok Togar H. Lumban Gaol dan korban Dr. Eddy Keleng Ate Berutu yaitu tanpa persyaratan apapun.

Proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atas kasus Ucok Lumban Gaol telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dairi telah melaksanakan upaya perdamaian, para pihak telah mencapai kesepakatan dalam perdamaian, adanya berita acara perdamaian dan nota pendapat dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dairi sebagai dasar permohonan penghentian penuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Dairi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang kemudian telah diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dairi.

Kasus kedua sehubungan dengan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Dairi adalah kasus tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka atas nama Desi Megawati Sihombing yang diduga melakukan

tindak pidana pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapati fakta hukum bahwa Desi Megawati Sihombing juga melakukan penipuan terhadap Muliasi Sihombing dimana Desi Megawati Sihombing meminjam uang sebesar Rp3.465.000,- (tiga juta empat ratus ribu enam puluh lima ribu rupiah) dan akan diganti dengan beras, dan akibat ditipu oleh Desi Megawati Sihombing, Muliasi Sihombing mengalami kerugian 21 (dua puluh satu) kaleng beras seharga Rp3.465.000,- (tiga juta empat ratus ribu enam puluh lima ribu rupiah) serta Resmida Nababan telah ditipu oleh Desi Megawati Sihombing dimana tersangka telah membeli beras milik Resmida Nababan sebanyak 10 (sepuluh) kaleng dengan harga 1 kalengnya Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Resmida Nababan mengalami kerugian Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi menindaklanjuti perdamaian tersebut dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan Perdamaian dan Nota Pendapat Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, masing-masing tertanggal 17 November 2021. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Dairi melaporkan sekaligus meminta persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menolak usul Kepala Kejaksaan Negeri Dairi untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap Desi Megawati Sihombing. Penolakan tersebut didasari pertimbangan bahwa perbuatan tersangka melakukan penipuan kepada korban Merdi Sihombing, Resmida Nababan dan Muliasi Sihombing merupakan perbarengan perbuatan (*concursum realis*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak terpenuhi. Oleh karena usul penghentian penuntutan ditolak, maka Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memerintahkan perkara tersebut ditindaklanjuti dengan pelimpahan perkara dengan barang bukti ke Pengadilan Negeri Dairi.

Sehubungan dengan penolakan tersebut, Surat Kejaksaan Agung Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020, Hal: Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah menggariskan bahwa dalam hal perkara yang disangkakan secara kumulasi atau kombinasi yang merupakan *concursum realis*, maka Penuntut Umum hanya dapat menghentikan proses penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, jika dampak perbuatan pidana yang dilakukan tidak besar serta adanya respon positif dari masyarakat. Petunjuk Pelaksana tersebut tidak menjelaskan secara rinci ukuran dampak perbuatan pidana serta respon positif dari masyarakat serta tidak mengatur secara rinci ukuran minimal total kerugian baik secara materi maupun fisik. Begitu pula dengan ukuran respon positif dari masyarakat yang sumir untuk dinilai dan diterapkan.

4. KESIMPULAN

1. Kedudukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan lain sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memuat hal-hal yang mengatur tentang pemulihan keadilan terhadap tersangka atau pelaku dengan syarat-

- syarat formil dan materil yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
2. Pengaturan keadilan restoratif sebagai tujuan pemidanaan di Indonesia terkait dengan kewenangan penuntut umum dalam penghentian perkara diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada prinsipnya, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilaksanakan dengan syarat yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Dairi dalam menghentikan penuntutan kasus tindak pidana dengan tersangka Ucok Lumban Gaol telah memenuhi syarat formil dan materil. Sementara itu, Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Dairi dalam kasus tindak pidana dengan tersangka Desi Megawati Sihombing tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ditentukan dalam Surat Kejaksaan Agung Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020 karena perbuatan Desi Megawati Sihombing dipandang sebagai perbuatan perbarengan sebagaimana pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan terhadap penyelesaian penelitian ini.

6. REFERENSI

- Aminah, T. & S. (2015). *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Badan Penerbit FHUI.
- Asyikin, N. (n.d.). Pengujian Freies Ermessen atas Legislasi Semu Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(3).
- Bondan, G. L. (2011). *Karakteristik Korban Dari Setiap Tindak Pidana Yang Menjadi Fokus AKTivitas Perlindungan Saksi Dan Korban (Korupsi, Terorisme, Narkotika, Pelanggaran HAM Dan Tindak Pidana Lain Yang Ditentukan LPSK) Dan Kewenangan LPSK dalam Rangka Pemberian Reparasi dan*. Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Serta Disertasi*. Alfabeta.
- Syarifin, P. (2000). *Hukum Pidana Di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Wicaksana, D. A. (2013). Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara di Indonesia. *Jurnal Fiat Justitia*, 1(1).
- Zulfa, E. A. (2011). *Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban, dalam buku Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*. Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi FISIP

UI.



JURNAL PERSPEKTIF HUKUM LPPM UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

Jalan Imam Bonjol No. 35 Medan – 20152
Telepon/Fax : 061 – 4521513
Website: <https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH>
p-issn: 2715-8888, e-issn: 2716-5027

Medan, 12 Agustus 2022

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Alofsen Sianturi
Di Tempat

Atas nama Redaksi Jurnal Prespektif Hukum, dengan senang hati kami informasikan bahwa paper saudara:


Penulis : **Alofsen Sianturi**
Judul : Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Dairi)

Status Jurnal : Tanpa Revisi

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian dari mitra bestari, maka Jurnal Bapak diterima untuk dimuat di Jurnal Prespektif Hukum Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2022, P-ISSN 2715-8888 (Cetak) E-ISSN 2716-5-27 (Online).

Atas Perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Head Editor In Chief

Sugita Asu Pratitis SH.,M.Hum
JURNAL PERSPEKTIF HUKUM